

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi negara berkembang dengan jumlah penduduk yang termasuk besar. Indonesia juga mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah dengan letak geografis yang strategis dimana wilayah Indonesia menjadi lalu lintas perdagangan nasional maupun internasional, sehingga banyak perusahaan dalam maupun luar negeri yang berada di Indonesia. Selain itu penurunan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran masyarakat juga memberikan kondisi yang menguntungkan bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penerimaan negara dari berbagai sektor salah satunya adalah sektor pajak.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang telah diubah dengan UU RI No. 28 tahun 2007 dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2009 pasal 1 (1), pajak merupakan iuran kepada negara yang bersifat wajib baik itu dilakukan oleh orang pribadi ataupun badan yang memaksa sesuai undang-undang yang berlaku, dan tidak menerima imbalan yang secara langsung kemudian iuran tersebut dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Pajak memiliki fungsi yang paling utama untuk perekonomian Indonesia karena pendapatan pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan demi

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak juga menjadi sumber pendapatan terbesar untuk pemerintah Indonesia. Kondisi tersebut dapat dilihat dari setiap tahun bahwasannya penerimaan pajak mengalami peningkatan yang signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kondisi tersebut sesuai pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Dalam APBN Tahun 2016-2018
(Dalam triliun rupiah)

Tahun	2016	2017	2018
Pendapatan Negara	1.822,5	1.750,3	1.894,7
Penerimaan Pajak	1.546,7	1.498,9	1.618,1
Prosentase %	84,87	85,64	85,40

Sumber: data diolah dari kemenkeu.go.id, (2019)

Berdasarkan tabel diatas penerimaan pajak pada APBN meningkat dari tahun 2016 hingga 2018, dengan total prosentase penerimaan pajak mencapai angka 84,87% meningkat hingga 85,64% dari total pendapatan negara, kondisi tersebut menjadi bukti bahwasannya penerimaan pajak menjadi sumber penerimaan terbesar dari sumber penerimaan lainnya (penerimaan negara bukan pajak dan hibah), sehingga pemerintah memberikan kebijakan secara khusus dalam perpajakan untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak karena banyak sedikitnya pendapatan pajak dapat mempengaruhi besarnya APBN.

Pada umumnya pajak dari penghasilan perusahaan akan mengurangi jumlah laba dari perusahaan. Tujuan utama perusahaan beroperasi secara ekonomis adalah memaksimalkan laba dan meminimalkan beban, oleh sebab itu perusahaan berusaha mengefisiensikan beban pajak. Kondisi tersebut dalam rangka untuk memperoleh keuntungan yang lebih sehingga dapat

mensejahterakan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan kelangsungan hidup perusahaan. Hal tersebut membuat manajemen perusahaan cenderung menerapkan dan membuat pajak menjadi lebih agresif (Azizah dan Kusmuriyanto, 2016).

Suyanto dan Supramono, (2012) menyatakan bahwa agresivitas pajak perusahaan merupakan suatu kegiatan meminimalkan pajak secara terstruktur (*tax planning*) yang dilakukan oleh perusahaan pada umumnya sehingga pajak menjadi agresif baik berdasarkan ketentuan perundang-undangan (*legal*) maupun tindakan agresif yang berpotensi menjadi masalah penghindaran pajak dan melanggar hukum (*illegal*). Sebagai contoh tindakan *tax avoidance* berupa strategi perpajakan yang dilakukan untuk meminimalisir kewajiban pembayaran pajak secara *legal*, sedangkan tindakan *tax evasion* berupa kecurangan secara *illegal* karena wajib pajak berusaha untuk merubah transaksi supaya menimbulkan biaya sehingga mengurangi pendapatan dan menimbulkan kerugian sehingga wajib pajak tidak terutang beban pajak dan menimbulkan kerugian negara.

Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan sektor industri yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional, kondisi tersebut telah dijadikan suatu kebutuhan bagi masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga memungkinkan jika perusahaan manufaktur memiliki laba yang cukup besar, semakin besar laba maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan ke kas negara. Hal tersebut dapat mendorong oportunistik manajemen demi kepentingan

stakeholder perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (agresivitas pajak). Beberapa cara seringkali digunakan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak yaitu salah satunya dengan melakukan aktivitas *Related Party Transaction* (RPT)/ transaksi pihak berelasi dan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG)/ tata kelola perusahaan maupun ukuran sebuah perusahaan (Putri, 2017).

Teori yang menjadi salah satu pendukung pada penelitian ini yaitu teori keagenan yang memberikan gambaran bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara pihak *principal* yaitu pemerintah dengan pihak agen yaitu manajemen perusahaan, dimana pemerintah memberikan wewenang agar perusahaan membayar kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun pihak manajemen mengutamakan kepentingan *stakeholder* maupun *shareholder* perusahaan dalam mengoptimalkan laba dan meminimalisir beban pajak dengan melakukan praktik agresivitas pajak secara terstruktur sehingga memperkecil resiko perpajakan (Ellyani, 2018).

Kasus agresivitas pajak kerap berbentuk penghindaran pajak (*tax avoidance*), berbagai bentuk skema penghindaran pajak salah satunya saat ini dilakukan adalah *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan nasional maupun multinasional melalui transaksi pihak berelasi (*related party transaction*). *Transfer pricing* merupakan suatu aturan penetapan harga atas transaksi barang maupun jasa antar divisi/departemen perusahaan dengan maksud untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja di masing-masing divisi/departemen tersebut, namun dengan perkembangan kemajuan istilah

transfer pricing dijadikan sebagai praktik untuk meluaskan usaha (ekspansi) dengan perusahaan terafiliasi dan memiliki hubungan berelasi yang memiliki tujuan agar beban pajak dapat diminimalisir untuk menghasilkan keuntungan dari transaksi tersebut (Hutagaol, 2007: 46).

Related Party Transaction (RPT) atau disebut sebagai transaksi pihak berelasi pada umumnya dilakukan pada perusahaan multinasional melalui *transfer pricing* dan berpengaruh pada kebijakan tarif pajak antara dua atau lebih negara yang berbeda sehingga menimbulkan kewajiban pembayaran pajak yang lebih kecil dari seharusnya.

Berdasarkan hasil penelitian Azizah dan Kusmuriyanto, (2016) menunjukkan bahwa transaksi pihak terkait memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada agresivitas pajak, penelitian tersebut didukung oleh Cen *et al el*, (2016) yang menunjukkan pelanggan utama dan pemasok tanggungan menghindari lebih banyak pajak daripada perusahaan lain.

Namun berbeda dengan hasil penelitian Darma, (2019) yang menyatakan bahwa pihak terkait transaksi piutang dan hutang secara signifikan tidak memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif penelitian tersebut didukung oleh Djari, (2016) yang menyatakan bahwa transaksi piutang dan hutang hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Kemudian dengan adanya *Good Corporate Governance* (GCG) atau yang disebut dengan tata kelola perusahaan apabila penerapannya maksimal maka akan menjadi salah satu pendorong oportunistik manajemen atau kepentingan manajemen dengan melakukan praktik agresivitas pajak untuk kepentingan

perusahaan, karena implementasi GCG yang baik dan benar dapat membuat kinerja perusahaan menjadi meningkat melalui praktik agresivitas pajak dengan tujuan agar kewajiban pajak yang dibebankan menjadi lebih efisien guna memperoleh laba yang maksimal untuk kepentingan *stakeholder* perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kristina *et al*, (2018) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan variabel *Corporate Governance* terhadap manajemen pajak perusahaan, penelitian tersebut didukung oleh hasil penelitian Hidayanti, (2013) yang menunjukkan *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap pajak agresif.

Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tandean, (2014) yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* yang diproksi kepemilikan institusional, independensi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, penelitian tersebut didukung oleh hasil penelitian Wijayanti *et al*, (2016) yang menunjukkan bahwa GCG yang diproksi menggunakan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ukuran Perusahaan (*Firm Size*), perusahaan besar cenderung memiliki kemampuan melakukan tindakan agresif untuk menurunkan tarif pajak perusahaan. Perusahaan yang besar juga memiliki manajemen yang baik dan memiliki perbedaan kepentingan antara pihak *principal* dengan pihak agen. Hasil penelitian Yanti dan Hartono, (2019) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak,

penelitian tersebut di dukung oleh hasil penelitian Ardyansyah, (2014) menunjukkan bahwa *size* berpengaruh positif signifikan terhadap *effective tax rate*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Liu dan Cao, (2007) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak.

Berdasarkan fenomena, teori dan perbedaan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, penulis akan melakukan penelitian untuk menguji secara empiris dan membuktikan adanya “**Pengaruh *Related Party Transaction* (RPT), *Good Corporate Governance* (GCG) dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak penelitian dilakukan pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Related Party Transaction* (RPT) berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang tercatat di BEI tahun 2016-2018 ?
2. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang tercatat di BEI tahun 2016-2018 ?

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang tercatat di BEI tahun 2016-2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu antara lain:

1. Untuk menguji pengaruh *Related Party Transaction* (RPT) terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang tercatat di BEI tahun 2016-2018.
2. Untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang tercatat di BEI tahun 2016-2018.
3. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang tercatat di BEI tahun 2016-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Harapan dari hasil penelitian ini agar bisa memberikan kontribusi kepada pihak yang berkepentingan baik secara praktis maupun akademis.

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Besar harapan dari penelitian ini agar dapat bermanfaat bagi perusahaan sesuai dengan keputusan manajemen dan kebijakan yang akan di ambil mengenai agresivitas pajak supaya dapat menghindari tindakan tersebut dan sanksi perpajakan.

2. Bagi Investor

Hasil penelitian ini agar dapat memberikan gambaran kepada investor terkait praktik agresivitas pajak dalam menentukan keputusan investasi pada suatu perusahaan.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini agar dapat memberikan informasi bagi otoritas perpajakan mengenai praktik dan tindakan agresivitas pajak perusahaan.

1.4.2 Manfaat Akademis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan menambah pengetahuan mengenai permasalahan aktivitas *Related Party Transaction* (RPT) sekaligus implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dan ukuran sebuah perusahaan pada agresivitas pajak.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini agar diharapkan dapat memberikan sumber referensi, manfaat dan wawasan serta menambah pengetahuan kepada pembaca mengenai praktik perpajakan salah satunya tindakan agresivitas pajak perusahaan.